



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 16 A TAHUN 2011

TENTANG **PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa maraknya keberadaan rumah tidak layak huni perlu mendapatkan penanganan segera dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
2. Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
3. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, yang selanjutnya disingkat RS-RTLH adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
4. TKSK adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.

BAB II**KRITERIA SASARAN****Pasal 2**

Kriteria sasaran penerima bantuan RS-RTLH sebagai berikut :

- a. memiliki KTP/identitas diri yang masih berlaku;
- b. fakir miskin yang untuk kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan dari pihak lain;
- c. tidak memiliki aset yang apabila dijual cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 (tiga) bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati;
- d. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen kepemilikan lainnya yang sah, dengan kriteria :
 1. tidak permanen dan/atau rusak;
 2. dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti papan, ilalang, bambu yang dianyam/gedeg dan sebagainya;
 3. dinding dan atap sudah rusak sehingga dapat membahayakan / mengganggu keselamatan penghuni;

4. lantai berupa tanah/semen dalam kondisi rusak; dan/atau
5. diutamakan yang tidak memiliki fasilitas mandi, cuci dan kakus.

BAB III

BESARAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan RS-RTLH untuk perbaikan secara menyeluruh (peremajaan) sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Bantuan RS-RLTH untuk kegiatan perbaikan sebagian rumah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

MEKANISME PENERIMAAN DAN PELAPORAN BANTUAN

Pasal 4

Mekanisme penerimaan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa atau Lurah bersama TKSK/Petugas Sosial Masyarakat /Karang Taruna/Organisasi Sosial melakukan pendataan KK Calon Penerima Bantuan RS-RTLH ;
- b. berdasarkan hasil pendataan, Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan bantuan RS-RTLH ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan diketahui Camat serta melampirkan data lokasi, data calon penerima (*by name by address*) dan foto rumah ;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan ;
- d. berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Keputusan tentang Penerima Bantuan RS-RTLH ;
- e. bantuan RS-RTLH diserahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan penyelesaian perbaikan paling lama 100 (seratus) hari setelah bantuan diterima.

Pasal 5

- (1) Pelaporan hasil pelaksanaan pemberian bantuan RS-RTLH oleh Kepala Desa atau Lurah kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan selesai.

- (2) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan foto rumah dalam kondisi sebelum, pada saat dan setelah perbaikan dengan disertakan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan oleh KK.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011 NOMOR 13 A SERI E